



Diri
putu



isia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

_____, tempat tanggal lahir _____

_____, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di _____
_____, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

_____ tempat tanggal lahir _____

agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat
kediaman di _____
_____ sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Sim., tanggal 11 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada _____ Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: _____ tanggal _____

Him 1 dari 11 him Putusan Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir puti



7
a

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Pengkolan selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bukit Sofa Kota Pematangsiantar selama 11 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], umur 13 tahun;
 - b. [REDACTED], umur 10 tahun;

Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering minum tuak dan pulang ke rumah kediaman bersama sampai larut malam dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Nopember 2014, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang disebabkan Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Him 2 dari 11 him Putusan Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id



a

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi masalah anak;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil•adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Him 3 dari 11 him Putusan Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repub

putusan.mahkamahagung.go.id



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED]
[REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas,
Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua
Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai
dengan aslinya, lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai
tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di
rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat
dan telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
dan damai namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat
memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah
tangga dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun
2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan
kelakuan Tergugat;

Him 4 dari 11 him Putusan Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah A

putusan.mahkamahagung.go.id



a

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat telah bersatu lagi dalam rumah tangga;
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Him 5 dari 11 him Putusan Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gaga I) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Him 6 dari 11 him Putusan Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Sim



**Direk
putusa**



adalah
Pengg

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup' dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Him 7 dari 11 him Putusan Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id



bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 April 2003;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum (ulama fiqh) yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

A..ilb ~ WI ~ ~ ~Jj ul:- 4_jll ~.Jr~ ~l lJ_ -

Him 8 dari 11 him Putusan Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id



a

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (be,wenang) menjatuhkan talak satu suaminya*

2. Kaidah Fikih

~I ~ I.J-'I.) ~ti.JI~.

Artinya : *"Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat":*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, safah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan

Him 9 dari 11 him Putusan Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk ke Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kata [REDACTED] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Yulistia, S.H.,M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. dan Syafrul, SHL., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Him 10 dari 11 him Putusan Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Dian H., S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Syafrul, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Saiful Bah

Ag

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 275.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp466.000,- |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Him 11 dari 11 him Putusan Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)